

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti keuntungan yang ingin diperoleh. Tetapi hal tersebut akan menimbulkan dampak yang berpengaruh terhadap masyarakat, sehingga perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat. Kontribusi tersebut dibentuk sebagai komitmen perusahaan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis terhadap pemangku kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas perusahaan (Herman 2018).

Dalam melaksanakan program CSR dapat dilakukan dengan program, seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan program pembinaan usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pemanfaatan dana dari sebagian labanya (Suryana *et al.* 2015). Pembentukan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memiliki hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu Badan Usaha Milik Negara perlu mendorong percepatan kemandirian usaha mikro dan kecil dalam rangka mewujudkan masyarakat adil, makmur dan merata perlu dilakukan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil baik melalui permodalan, manajemen maupun kegiatan lainnya.

PT Inhutani I Batuampar merupakan anak perusahaan yang keseluruhan sahamnya dimiliki Perum Perhutani dan dalam perkembangannya kepemilikan saham perseroan. Keberadaan Perusahaan dalam anggaran dasar dan akta pendiriannya bertujuan untuk melakukan usaha di bidang kehutanan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Perusahaan menjalankan usaha di bidang pengelolaan dan pengusahaan hutan, pengelohan dan industri hasil hutan serta hasil hutan ikutan, reboisasi hutan dan lain-lain. PT Inhutani I batuampar wajib melakukan kegiatan CSR, seperti Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan mengikuti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017.

1.2 Tujuan

Penulisan tugas akhir mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Inhutani I Batuampar berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
2. Mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Inhutani I Batuampar dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Mentawir.



1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT Inhutani I Batuampar seperti pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017, dan faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKBL.

